

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 Perubahan dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 15 Februari 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi.....	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	23
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan.....	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Bab III Pasal 5 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi SATPOL adalah

- Tugas pokok :

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

➤ Fungsi :

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Isu pokok dan strategi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, badan hukum dan dunia usaha/pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Produk Hukum Daerah serta Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang paling nyata dihadapi kedepan adalah :

- Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Karanegara terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 185 (seratus delapan puluh lima) Desa Definitif, 8 (delapan) Desa Persiapan.
- Bahwa dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.
- Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- Angkatan Kerja yang kurang produktif (meningkatnya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan) melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup yang berdampak kepada meningkatnya jumlah pelanggaran, baik pelanggaran Perda maupun pelanggaran ketertiban umum. Ditambah lagi dengan banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang

dan mengadu nasib di kota ini, berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya penyakit masyarakat (Pekat).

- Peredaran dan penyalahgunaan miras, narkoba, zat adiktif, dlll.
- Dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk (pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang) dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Meningkatnya kebutuhan hidup, menyebabkan masyarakat mulai berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sampingan guna mencukupi kebutuhannya. Salah satu usaha yang saat ini yang banyak dilakukan adalah berdagang, akibatnya setiap hari semakin banyak bermunculan pedagang-pedagang kaki lima dan mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum itu sendiri.
- Kemajuan-kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan teknologi informasi mengundang masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini juga dimanfaatkan sebagaiian masyarakat untuk dijadikan mata pencaharian dengan mendirikan usaha-usaha di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet. Usaha-usaha tersebut saat ini sangat digandrungi oleh pelajar Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak mau merasa tertinggal di bidang teknologi informasi. Namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dilakukan diluar-luar aturan yang telah ada misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat terutama orangtua setiap pelajar.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kutai Kartanegara cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran aturan-aturan perda. - Banyak PKL berjualan di daerah-daerah protokol seperti jalur hijau dan trotoar. - Kenakalan remaja seperti corat-coret tempat umum, narkoba, tindakan asusila. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sangat rendah. - Sosialisasi perda belum Maksimal.

1.4.2 Isu Strategis

Sebagaimana telah digambarkan diatas, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan jika dihubungkan dengan luas wilayah Kutai Kartanegara yang tidak semua kecamatan dapat dijangkau dengan mudah, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan mengalami banyak kendala seperti sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Produk hukum daerah, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah yang terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Produk hukum daerah wajib

dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung pula dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Satuan;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :
 - a. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
4. 8 (delapan) orang Kepala Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Kerjasama;
 - e. Seksi Pelatihan Dasar;
 - f. Seksi Teknis Fungsional;
 - g. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - h. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
5. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi tersebut adalah "*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan*".

Sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Tujuan Misi pertama adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dan Satuan Polisi Pamong Praja mengemban sasaran kelima yaitu Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga

keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dengan indikator Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Misi pertama , yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah			Persentase penegakan PERDA	

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja. untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.
3. Meningkatkan jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
4. Meningkatkan Persentase cakupan penegakan produk Hukum Daerah.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan SATPOL PP. 4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur. 5. Peningkatan kualitas perencanaan SATPOL PP.
2	Meningkatkan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Melakukan patroli, deteksi dini dan Pengendalian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
3	Meningkatkan jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Pembentukan Kelompok Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini.
4	Meningkatkan Persentase cakupan penegakan produk Hukum Daerah	Melakukan penegakan produk hukum daerah.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase penegakan PERDA	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	nilai	82	Nilai LHP Inspektorat
	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran
	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Untuk Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD untuk Tahun berikutnya)	Persen	100	ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Untuk Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD untuk Tahun berikutnya)
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Sangat Baik (BB) 70-80	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	nilai	80
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase penegakan PERDA	persen	80	(jumlah realisasi penegakan produk hukum daerah dibagi jumlah pelanggaran produk hukum daerah dalam setahun) x 100

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2021
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	nilai	69	82	82
2	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	nilai	-	80	80
3	Persentase penegakan PERDA	persen	100	80	80
4	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah		1	1
5	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen		100	100
6	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Untuk Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD untuk Tahun berikutnya)	Persen		100	100
7	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen		100	100
8	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen		100	100
9	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat		Sangat Baik (BB) 70-80	Sangat Baik (BB) 70-80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 sebesar 97%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja *SANGAT TINGGI*. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	nilai	82			
Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	nilai	80	81,07	101	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Persentase penegakan PERDA	persen	80	80	100	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
t terhadap produk hukum daerah						
Rata-rata					100,5%	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2020 sebesar 80 (tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh inspektorat), dan realisasinya 72.94 atau capaian kinerja sebesar 91% (sumber, *LHE Inspektorat 2020 atas SAKIP SATPOL PP*). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu:

- a. IKU pada renstra belum sepenuhnya menggambarkan pemenuhan indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Pengukuran kinerja agar di lakukan sampai pada Level Individu Staf tidak hanya sampai pada tingkat Eselon IV.
- c. Target kinerja yang di perjanjikan belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

solusi/rekomendasinya adalah :

- a. Agar IKU yang ditetapkan selaras dengan RPJMD dan sepenuhnya menggambarkan pemenuhan indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Pihak OPD agar membuat rencana aksi yang menginformasikan keberhasilan dan ketidakberhasilan program terdapat hasil evaluasi dan rekomendasi selanjutnya untuk ditindaklanjuti.
- c. Agar melakukan pengukuran kinerja yang hasilnya dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP” tahun 2021 sebesar 80, dan realisasinya 81.07 atau capaian kinerja sebesar 101% (sumber, *Laporan survey IKM SATPOL PP 2021*). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Sarana Prasarana ruang pelayanan perkantoran dan peralatan perlengkapan yang kurang baik, solusi/rekomendasinya adalah Untuk

memaksimalkan dalam kinerja dan pelayanan yang dinilai kurang baik diatas agar secepatnya dilakukan evaluasi perbaikan sesuai dengan kekurangan unsur yang telah disebutkan dengan melakukan rencana tindak lanjut.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Persentase penegakan PERDA” tahun 2021 sebesar 80%, dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 125% (sumber, *Laporan Bidang PPHD*). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pemahaman anggota mengenai Perda Trantibum sangat kurang sehingga penindakan yang dilakukan tidak maksimal. Solusi/rekomendasinya adalah melakukan peningkatan kapasitas anggota SATPOL PP mengenai ruang lingkup Penegakan Perda.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 101%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019) sebesar 64%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 5%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	nilai	80	72,94	92%	82			Proses penilaian Inspektorat
Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	nilai	76	76,89	101%	80	81,07	101%	Tetap
Meningkatnya kesadaran hukum	Persentase penegak	persen	60	60	100%	80	80	100%	Tetap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
masyarakat terhadap produk hukum daerah	an PERDA								

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82		
Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	80	81,07	101%
Persentase penegakan PERDA	80	80	100%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatkannya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Proses penilaian Inspektorat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92%		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76%		
			Program Peningkatan Disiplin Pegawai	98%		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%		
Meningkatkannya kualitas pelayanan Pelayan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	101%	Rata-rata Program	70%	31%	
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	69%		
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	98%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	44%		
Meningkatkannya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase penegakan PERDA	100%	Rata-rata Program	0	100%	
			Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah	0%	100%	Tahun 2021, penegakan perda pada fokus pada penegakan Prokes penanganan covid dan menggunakan anggaran tersendiri

3.1.4-1 Analisis Atas Efisiensi Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah”.

Sasaran Strategis Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah dengan indikator Persentase penegakan PERDA, capaian realisasi anggaran sebesar 0%, hal ini terjadi karena sumber daya anggota Penegak Perda terfokus pada penegakan disiplin Prokes Penanganan Covid dan Kegiatan Penanganan Covid memiliki anggaran tersendiri. Secara umum, penegakan prokes covid tidak berbeda dengan penegakan perda, proses penegakan prokes covid juga berdampingan dengan proses penegakan pelanggaran perda, sehingga capaian target kinerja sebesar 100%, maka efisiensinya sebesar 100% (100% - 0%).

3.1.4-2 Analisis Atas Efisiensi Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP”.

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pelayanan Satpol PP dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Satpol PP. Sasaran Indikator ini dicapai dengan tidak menggunakan anggaran tersendiri, tetapi melalui pelaksanaan beberapa program yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP. Rata-rata capaian realisasi anggaran dari ketiga program tersebut sebesar 70%. Persentase capaian target kinerja sebesar 101% (realisasi sebesar 81,07 dibandingkan dengan target sebesar 80), maka akan diperoleh efisiensi sebesar 31%. Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Satpol PP diperoleh dengan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh LPPM Universitas Kutai Kartanegara.

3.1.4-2 Analisis Atas Efisiensi Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja”.

Sasaran Strategis Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, tahun 2021 belum dapat dicapai karena masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat. Sebagai informasi tambahan, Tahun 2020, capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 72.94 dari target sebesar 80.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100%. atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Pelaksanaan ketatausahaan blm optimal dan Tertib administrasi perlu ditingkatkan, solusi/rekomendasinya adalah Peningkatan kapasitas pegawai.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 94% dan realisasinya 94% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Pelaksanaan ketatausahaan blm optimal dan Tertib administrasi perlu ditingkatkan, solusi/rekomendasinya adalah Peningkatan kapasitas pegawai.

3) Program Peningkatan Disiplin Pegawai.

Indikator kinerja Program Peningkatan Disiplin Pegawai yaitu Jumlah pelanggaran disiplin dengan target sebesar 2 kasus dan realisasinya 16 kasus atau capaian kinerja sebesar -600%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid menyebabkan tingkat disiplin anggota berkurang. Solusi/rekomendasinya adalah membuat sistem baru administrasi disiplin kepegawaian untuk menyikapi pandemi covid.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Indikator kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja, Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset, Persentase tindak lanjut Temuan Audit dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu penerapan Kepmendagri 050 tahun 2021 menyebabkan ketidaksesuaian program dan kegiatan. Solusi/ rekomendasinya adalah penerapan kepmendagri 050 tahun 2021 pada tahun anggaran berikutnya.

5) Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Indikator kinerja Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten dengan target sebesar 95% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 102%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid yang berkepanjangan sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik, solusi/rekomendasinya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian dengan pandemi covid.

- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan. Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan yaitu Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan target sebesar 90% dan realisasinya 39% atau capaian kinerja sebesar 43%. Target kinerja tidak mencapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid yang berkepanjangan sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik, solusi/rekomendasinya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian dengan pandemi covid.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP. Indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP yaitu Persentase kompetensi Satpol PP, Linmas dan Banpol PP dengan target sebesar 33.58% dan realisasinya 4% atau capaian kinerja sebesar 58%. Target kinerja mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid yang berkepanjangan sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik, solusi/rekomendasinya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian dengan pandemi covid.
- 8) Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah. Indikator kinerja Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah yaitu Cakupan penegakan produk Hukum Daerah dengan target sebesar 80% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 125%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pandemi covid yang berkepanjangan sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik, solusi/rekomendasinya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian dengan pandemi covid.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94%	94%	100%	
		Program Peningkatan Disiplin Pegawai	2 kasus	16 orang	-600%	Pandemi covid menyebabkan longgarnya administrasi absensi kepegawaian
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	
Meningkatnya kualitas pelayanan Pelayan Satpol PP	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	95%	100%	105%	2926 kasus, Terselamatkan 2926 kasus
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	90%	53%	59%	target 168 regu, capaian 89 regu sampai tahun 2021
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	33,58%	36%	108%	Target 415 orang, Capaian 150 orang
Meningkatnya kesadaran hukum	Persentase penegakan PERDA	Program Pembinaan dan penegakan	80%	100%	125%	Dari 3593 kasus, terselesaikan 3593 kasus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
masyarakat terhadap produk hukum daerah		Produk Hukum Daerah				

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 94%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 1%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 rata-rata sebesar 100,5% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Tahun 2020) sebesar 97% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP sebesar 101%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Persentase Penegakan PERDA sebesar 100%. (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2021 tetap dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100,5.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja;
- 2) Penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis maupun Diklat untuk meningkatkan SDM bagi Anggota Satpol PP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 15 Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



H. FIDA HURASANI S.SOS
NIP. 19731101 200012 1 003